



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saiman Bin Sanawi
Tempat lahir : Cirebon
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 19 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur
Kabupaten Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Saiman Bin Sanawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
2. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 87/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih Nopol T 6987 MV

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning tahun 2021 Nopol T 1466 GY beserta 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning tahun 2021 Nopol T 1466 GY

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) lembar obat Mefinter
 - 1 (satu) lembar obat Venaron
 - 1 (satu) lembar obat Imboost
 - 5 (lima) butir obat Dumine
 - 1 (satu) buah buku catatan ekspedisi barang dari Apotek Mitta Farma ke Apotek Adiarsa
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan barang di Apotek Adiarsa
4. 1 (satu) buah buku catatan pembelian barang masuk di Apotek Adiarsa

Dikembalikan kepada saksi Lanny Herlina

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Saiman Bin Sanawi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019, pada Tahun 2020, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WIB dan hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 atau suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Apotek Adiarsa Kel. Adiarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan perbuatan *beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WIB bertepatan dengan jam pulang kerja, terdakwa membuka lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina kemudian mengambil obat-obatan berupa Sanmol drop 5 botol, madu TJ 5 botol, azitromicin 3 lembar, Rhinos drop 3 botol, mucos drop 4 botol, C. Xitrol TM 4 botol, lacto B 1 Bungkus, mapinal 5 lembar, kemudian obat-obatan tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong plastic dan dimasukan ke dalam jok sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa, kemudian obat-obatan milik saksi Lanny Herlina tersebut terdakwa bawa pulang dan diserahkan kepada saksi Slamet untuk dijual.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengambil lagi obat-obatan dari lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina dengan jenis obat berupa Mefinter 5 lembar, inbos 5 lembar, tolak angina 1 box, venaron 5 lembar, mucos syrup 4 Botol, sanmol syrup 4 botol, incidal 5 lembar, parmaton 5 lembar, enervon C 10 lembar, Rinos Syrup 4 Botol, viostin 5 lembar kemudian obat-obatan tersebut terdakwa bawa dan diserahkan ke saksi Slamet untuk dijual.

Bahwa sebelum tanggal 6 Juni 2021 terdakwa mengakui telah mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina dari Apotek Adiarsa 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) bulan yang dilakukan terdakwa sejak November 2019 sampai dengan Juni 2021.

Bahwa saksi Lanny Herlina yang merasa curiga karena stok obat di Apotek milik saksi Lanny Herlina sangat cepat habis dan selalu merugi pada bulan juli 2021 menanyakan perihal tersebut kepada para karyawan saksi Lanny Herlina, dan terdakwa mengakui telah mengambil obat-obatan di apotek milik saksi Lanny Herlina sejak Tahun 2019, kemudian saksi Lanny Herlina melaporkan hal tersebut ke Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Lanny Herlina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Saiman Bin Sanawi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019, pada Tahun 2020, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WIB dan hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 atau suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Apotek Adiarsa Kel. Adiarsa Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah *melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WIB bertepatan dengan jam pulang kerja, terdakwa membuka lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina kemudian mengambil obat-obatan berupa Sanmol drop 5 botol, madu TJ 5 botol, azitromicin 3 lembar, Rhinos drop 3 botol, mucos drop 4 botol, C. Xitrol TM 4 botol, lacto B 1 Bungkus, mapinal 5 lembar, kemudian obat-obatan tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong plastic dan dimasukan ke dalam jok sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa, kemudian obat-obatan milik saksi Lanny Herlina tersebut terdakwa bawa pulang dan diserahkan kepada saksi Slamet untuk dijual.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengambil lagi obat-obatan dari lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina dengan jenis obat berupa Mefinter 5 lembar, inbos 5 lembar, tolak angin 1 box, venaron 5 lembar, mucos syrup 4 Botol, sanmol syrup 4 botol, incidal 5 lembar, parmaton 5 lembar, enervon C 10 lembar, Rinos Syrup 4 Botol, viostin 5 lembar kemudian obat-obatan tersebut terdakwa bawa dan diserahkan ke saksi Slamet untuk dijual.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Kwg



Bahwa sebelum tanggal 6 Juni 2021 terdakwa mengakui telah mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina dari Apotek Adiarsa 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) bulan yang dilakukan terdakwa sejak Januari November 2019 sampai dengan Juni 2021.

Bahwa saksi Lanny Herlina yang merasa curiga karena stok obat di Apotek milik saksi Lanny Herlina sangat cepat habis dan selalu merugi pada bulan Juli 2021 menanyakan perihal tersebut kepada para karyawan saksi Lanny Herlina, dan terdakwa mengakui telah mengambil obat-obatan di apotek milik saksi Lanny Herlina sejak Tahun 2019, kemudian saksi Lanny Herlina melaporkan hal tersebut ke Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Lanny Herlina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa Saiman Bin Sanawi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November 2019, pada Tahun 2020, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WIB dan hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 atau suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Apotek Adiarsa Kel. Adiarsa Kec. Karawang Barat Kab. Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah *melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WIB bertepatan dengan jam pulang kerja, terdakwa membuka lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina kemudian mengambil obat-obatan berupa Sanmol drop 5 botol, madu TJ 5 botol, azitromicin 3 lembar, Rhinos drop 3 botol, mucos drop 4 botol, C. Xitrol TM 4 botol, lacto B 1 Bungkus, mapinal 5 lembar, kemudian obat-obatan tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong plastic dan dimasukkan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa, kemudian obat-obatan milik saksi Lanny Herlina tersebut terdakwa bawa pulang dan diserahkan kepada saksi Slamet untuk dijual.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengambil lagi obat-obatan dari lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina dengan jenis obat berupa Mefinter 5 lembar, inbos 5 lembar, tolak angina 1 box, venaron 5 lembar, mucos syrup 4 Botol, sanmol syrup 4 botol, incidal 5 lembar, parmaton 5 lembar, enervon C 10 lembar, Rinos Syrup 4 Botol, viostin 5 lembar kemudian obat-obatan tersebut terdakwa bawa dan diserahkan ke saksi Slamet untuk dijual.

Bahwa sebelum tanggal 6 Juni 2021 terdakwa mengakui telah mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina dari Apotek Adiarsa 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) bulan yang dilakukan terdakwa sejak Januari November 2019 sampai dengan Juni 2021.

Bahwa saksi Lanny Herlina yang merasa curiga karena stok obat di Apotek milik saksi Lanny Herlina sangat cepat habis dan selalu merugi pada bulan Juli 2021 menanyakan perihal tersebut kepada para karyawan saksi Lanny Herlina, dan terdakwa mengakui telah mengambil obat-obatan di apotek milik saksi Lanny Herlina sejak Tahun 2019, kemudian saksi Lanny Herlina melaporkan hal tersebut ke Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Lanny Herlina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lanny Herlina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil atau menggelapkan obat-obatan milik saksi Lanny Herlina yang kemudian terdakwa jual kepada sdr. Slamet dan ada yang terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina dari lemari etalase penjualan apotek adiarsa pada saat semua karyawan telah pulang.
- Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan mahal dan obat-obatan rutin seperti Sanmol drop, madu TJ, azitromicin, Rhinos drop, mucos drop, C. Xitrol TM, lacto B, mapinal, kemudian obat-obatan tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukan ke dalam kantong plastic dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa,

- bahwa benar kemudian obat-obatan milik saksi Lanny Herlina tersebut terdakwa bawa pulang dan diserahkan kepada saksi Slamet untuk dijual
- Bahwa benar terdakwa bekerja pada saksi Lanny Herlina sejak tahun 2010 dan menerima gaji sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan
- Bahwa benar terdakwa bekerja di apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina dan bertugas untuk melayani pembeli.
- Bahwa benar saksi Lanny Herlina awalnya merasa curiga karena stok obat di Apotek milik saksi Lanny Herlina sangat cepat habis dan selalu merugi
- bahwa benar pada bulan juli 2021 saksi Lanny Herlina menanyakan perihal tersebut kepada para karyawan saksi Lanny Herlina, dan terdakwa mengakui telah mengambil obat-obatan di apotek milik saksi Lanny Herlina sejak Tahun 2019 secara terus menerus sampai dengan bulan Juli 2021.
- Bahwa benar pada saat saksi Lanny Herlina mengecek terdakwa di rumah terdakwa ditemukan obat-obatan milik saksi Lanny Herlina.
- Bahwa berdasarkan hasil rekap pembukuan keluar masuk obat-obatan terdapat selisih penjualan obat di apotek Adiarsa kurang lebih sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sebagian uang hasil penjualan obat-obatan milik saksi Lanny Herlina yang terdakwa jual terdakwa gunakan untuk membayar uang muka atau DP 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning tahun 2021 Nopol T 1466 GY yang kemudian terdakwa bayar angusran mobil tersebut tiap bulannya.
- Bahwa benar saksi Lanny Herlina sempat membayar beberapa bulan angusran 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning tahun 2021 Nopol T 1466 GY namun tidak diteruskan oleh saksi Lanny Herlina.
- Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siti Muslimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Siti Muslimah bekerja sebagai karyawan di Apotek milik saksi Lanny Herlina dan bertugas mengecek kesediaan obat, melayani pembeli dan merangkap kasir di apotek Cabang Adiarsa .
- Bahwa benar terdakwa bekerja di apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina dan bertugas untuk melayani pembeli.
- Bahwa benar terdakwa bekerja pada saksi Lanny Herlina sejak tahun 2010 dan menerima gaji sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa benar saksi Siti Muslimah mengetahui terdakwa sering mengambil obat milik saksi Lanny Herlina dari cerita saksi Lanny Herlina pada bulan Juli 2021.
- Bahwa benar stok obat-obatan milik saksi Lanny Herlina di apotek Adiarsa sangat cepat habis dan tidak sesuai dengan data penjualan.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil atau menggelapkan obat-obatan milik saksi Lanny Herlina yang kemudian terdakwa jual kepada sdr. Slamet dan ada yang terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina dari lemari etalase penjualan apotek adiarsa pada saat semua karyawan telah pulang.
- Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan mahal dan obat-obatan rutin seperti Sanmol drop, madu TJ, azitromicin, Rhinos drop, mucos drop, C. Xitrol TM, lacto B, mapinal, kemudian obat-obatan tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong plastic dan dimasukan ke dalam jok sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa.
- bahwa benar kemudian obat-obatan milik saksi Lanny Herlina tersebut terdakwa bawa pulang dan diserahkan kepada saksi Slamet untuk dijual
- Bahwa benar saksi Lanny Herlina awalnya merasa curiga karena stok obat di Apotek milik saksi Lanny Herlina sangat cepat habis dan selalu merugi
- bahwa benar pada bulan juli 2021 saksi Lanny Herlina menanyakan perihal tersebut kepada para karyawan saksi Lanny Herlina, dan terdakwa mengakui telah mengambil obat-obatan di apotek milik saksi Lanny Herlina sejak Tahun 2019 secara terus menerus sampai dengan bulan Juli 2021.
- Bahwa benar pada saat saksi Lanny Herlina mengecek terdakwa di rumah terdakwa ditemukan obat-obatan milik saksi Lanny Herlina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil rekap pembukuan keluar masuk obat-obatan terdapat selisih penjualan obat di apotek Adiarsa kurang lebih sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sebagian uang hasil penjualan obat-obatan milik saksi Lanny Herlina yang terdakwa jual terdakwa gunakan untuk membayar uang muka atau DP 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning tahun 2021 Nopol T 1466 GY yang kemudian terdakwa bayar angusran mobil tersebut tiap bulannya.
- Bahwa benar saksi Lanny Herlina sempat membayar beberapa bulan angusran 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning tahun 2021 Nopol T 1466 GY namun tidak diteruskan oleh saksi Lanny Herlina.
- Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya
Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa bekerja pada saksi Lanny Herlina sejak tahun 2010 dan menerima gaji sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan
 - Bahwa benar terdakwa bekerja di apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina dan bertugas untuk melayani pembeli.
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WIB bertepatan dengan jam pulang kerja, terdakwa membuka lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina kemudian mengambil obat-obatan berupa Sanmol drop 5 botol, madu TJ 5 botol, azitromicin 3 lembar, Rhinos drop 3 botol, mucos drop 4 botol, C. Xitrol TM 4 botol, lacto B 1 Bungkus, mapinal 5 lembar.
 - Bahwa benar obat-obatan tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong plastic dan dimasukan ke dalam jok sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa.
 - Bahwa benar obat-obatan milik saksi Lanny Herlina tersebut terdakwa bawa pulang dan diserahkan kepada saksi Slamet untuk dijual.
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengambil lagi obat-obatan dari lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina.
 - Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan berupa Mefinter 5 lembar, inbos 5 lembar, tolak angina 1 box, venaron 5 lembar, mucos

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syrup 4 Botol, sanmol syrup 4 botol, incidal 5 lembar, parmaton 5 lembar, enervon C 10 lembar, Rinos Syrup 4 Botol, viostin 5 lembar.

- Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina di Apotek Adiarsa 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) bulan
- bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina untuk dijual sejak Januari November 2019 sampai dengan Juni 2021.
- Bahw benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina sudah sebanyak 40 (empat puluh) kali.
- Bawah benar setiap kali menjual obat-obatan milik saksi Lanny Herlina yang terdakwa ambil terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahw benar terdakwa menjual obat-obatan milik saksi Lanny Herlina dengan cara menyerahkan obat-obatan tersebut terdakwa ke sdr. Slamet untuk dijual ke pasar Pramuka Jakarta.
- Bahwa benar saksi Lanny Herlina yang merasa curiga karena stok obat di Apotek milik saksi Lanny Herlina sangat cepat habis dan selalu merugi pada bulan Juli 2021 menanyakan perihal tersebut kepada para karyawan saksi Lanny Herlina, dan terdakwa mengakui telah mengambil obat-obatan di apotek milik saksi Lanny Herlina sejak Tahun 2019.
- Bahwa benar sebagian uang hasil penjualan obat-obatan milik saksi Lanny Herlina yang terdakwa jual terdakwa gunakan untuk membayar uang muka atau DP 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning tahun 2021 Nopol T 1466 GY yang kemudian terdakwa bayar angusran mobil tersebut tiap bulannya.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih Nopol T 6987 MV adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menyimpan obat-obatan yang terdakwa ambil dari apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina sedangkan 1 (satu) lembar obat Mefinter, 1 (satu) lembar obat Venaron, 1 (satu) lembar oabt Imboost, dan 5 (lima) butir obat Dumine adalah obat-obatan milik saksi Lanny Herlina yang ditemukan di dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih Nopol T 6987 MV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning tahun 2021 Nopol T 1466 GY beserta 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning tahun 2021 Nopol T 1466 GY ,
- 1 (satu) lembar obat Mefinter,
- 1 (satu) lembar obat Venaron,
- 1 (satu) lembar obat Imboost, dan
- 5 (lima) butir obat Dumine,
- 1 (satu) buah buku catatan ekspedisi barang dari Apotek Mitta Farma ke Apotek Adiarsa,
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan barang di Apotek Adiarsa,
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian barang masuk di Apotek Adiarsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja pada saksi Lanny Herlina sejak tahun 2010 dan menerima gaji sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan
- Bahwa benar terdakwa bekerja di apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina dan bertugas untuk melayani pembeli.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WIB bertepatan dengan jam pulang kerja, terdakwa membuka lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina kemudian mengambil obat-obatan berupa Sanmol drop 5 botol, madu TJ 5 botol, azitromicin 3 lembar, Rhinos drop 3 botol, mucos drop 4 botol, C. Xitrol TM 4 botol, lacto B 1 Bungkus, mapinal 5 lembar.
- Bahwa benar obat-obatan tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong plastic dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa.
- Bahwa benar obat-obatan milik saksi Lanny Herlina tersebut terdakwa bawa pulang dan diserahkan kepada saksi Slamet untuk dijual.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengambil lagi obat-obatan dari lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina.
- Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan berupa Mefinter 5 lembar, inbos 5 lembar, tolak angina 1 box, venaron 5 lembar, mucos syrup 4 Botol, sanmol syrup 4 botol, incidal 5 lembar, parmaton 5 lembar, enervon C 10 lembar, Rinos Syrup 4 Botol, viostin 5 lembar.
- Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina di Apotek Adiarsa 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) bulan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina untuk dijual sejak Januari November 2019 sampai dengan Juni 2021.
- Bahw benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina sudah sebanyak 40 (empat puluh) kali.
- Bawah benar setiap kali menjual obat-obatan milik saksi Lanny Herlina yang terdakwa ambil terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahw benar terdakwa menjual obat-obatan milik saksi Lanny Herlina dengan cara menyerahkan obat-obatan tersebut terdakwa ke sdr. Slamet untuk dijual ke pasar Pramuka Jakarta.
- Bahwa benar saksi Lanny Herlina yang merasa curiga karena stok obat di Apotek milik saksi Lanny Herlina sangat cepat habis dan selalu merugi pada bulan Juli 2021 menanyakan perihal tersebut kepada para karyawan saksi Lanny Herlina, dan terdakwa mengakui telah mengambil obat-obatan di apotek milik saksi Lanny Herlina sejak Tahun 2019.
- Bahwa benar sebagaian uang hasil penjualan obat-obatan milik saksi Lanny Herlina yang terdakwa jual terdakwa gunakan untuk membayar uang muka atau DP 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning tahun 2021 Nopol T 1466 GY yang kemudian terdakwa bayar angusuran mobil tersebut tiap bulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan.
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
4. Unsur yang dilakukan secara berlanjut



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Barang Siapa

Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Bahwa para terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Ad. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan.

Sengaja mempunyai arti yang sama dengan *opzet*. Khususnya dalam delik penggelapan haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk* saja. Pelaku tindak pidana itu harus mengetahui barang-barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain dan dirinya telah melakukan perbuatan melawan hak atau tidak berhak untuk berbuat demikian. Sedangkan melawan hukum adalah suatu sikap seseorang baik berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum baik tertulis atau tidak tertulis atau melanggar hak orang lain. Memiliki barang milik orang lain secara tanpa hak/ izin dari pemiliknya merupakan perbuatan tercela yang secara nyata bertentangan dengan undang-undang dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini disebabkan karena perbuatan memiliki tersebut telah menguntungkan dirinya atau orang lain, namun merugikan pemiliknya dan meresahkan masyarakat. Bahwa benar terdakwa bekerja pada saksi Lanny Herlina sejak tahun 2010 dan menerima gaji sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa bekerja di apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina dan bertugas untuk melayani pembeli.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WIB bertepatan dengan jam pulang kerja, terdakwa membuka lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina kemudian mengambil obat-obatan berupa Sanmol drop 5 botol, madu TJ 5 botol, azitromicin 3 lembar, Rhinos drop 3 botol, mucos drop 4 botol, C. Xitrol TM 4 botol, lacto B 1 Bungkus, mapinal 5 lembar.

Bahwa benar obat-obatan tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong plastic dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa.

Bahwa benar obat-obatan milik saksi Lanny Herlina tersebut terdakwa bawa pulang dan diserahkan kepada saksi Slamet untuk dijual.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengambil lagi obat-obatan dari lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina.

Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan berupa Mefinter 5 lembar, inbos 5 lembar, tolak angina 1 box, venaron 5 lembar, mucos syrup 4 Botol, sanmol syrup 4 botol, incidal 5 lembar, parmaton 5 lembar, enervon C 10 lembar, Rinos Syrup 4 Botol, viostin 5 lembar.

Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina di Apotek Adiarsa 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) bulan

bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina untuk dijual sejak Januari November 2019 sampai dengan Juni 2021.

Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina sudah sebanyak 40 (empat puluh) kali.

Bahwa benar setiap kali menjual obat-obatan milik saksi Lanny Herlina yang terdakwa ambil terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

Bahwa benar terdakwa menjual obat-obatan milik saksi Lanny Herlina dengan cara menyerahkan obat-obatan tersebut terdakwa ke sdr. Slamet untuk dijual ke pasar Pramuka Jakarta.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Ad.Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa bekerja pada saksi Lanny Herlina sejak tahun 2010 dan menerima gaji sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan

Bahwa benar terdakwa bekerja di apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina dan bertugas untuk melayani pembeli.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WIB bertepatan dengan jam pulang kerja, terdakwa membuka lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina kemudian mengambil obat-obatan berupa Sanmol drop 5 botol, madu TJ 5 botol, azitromicin 3 lembar, Rhinos drop 3 botol, mucos drop 4 botol, C. Xitrol TM 4 botol, lacto B 1 Bungkus, mapinal 5 lembar.

Bahwa benar obat-obatan tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong plastic dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa.

Bahwa benar obat-obatan milik saksi Lanny Herlina tersebut terdakwa bawa pulang dan diserahkan kepada saksi Slamet untuk dijual.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengambil lagi obat-obatan dari lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina.

Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan berupa Mefinter 5 lembar, inbos 5 lembar, tolak angina 1 box, venaron 5 lembar, mucos syrup 4 Botol, sanmol syrup 4 botol, incidal 5 lembar, parmaton 5 lembar, enervon C 10 lembar, Rinos Syrup 4 Botol, viostin 5 lembar.

Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina di Apotek Adiarsa 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) bulan

bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina untuk dijual sejak Januari November 2019 sampai dengan Juni 2021.

Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina sudah sebanyak 40 (empat puluh) kali.

Bahwa benar setiap kali menjual obat-obatan milik saksi Lanny Herlina yang terdakwa ambil terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

Bahwa benar terdakwa menjual obat-obatan milik saksi Lanny Herlina dengan cara menyerahkan obat-obatan tersebut terdakwa ke sdr. Slamet untuk dijual ke pasar Pramuka Jakarta.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Ad. Unsur yang dilakukan secara berlanjut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Alat bukti keterangan saksi, alat bukti Petunjuk serta Keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa bekerja pada saksi Lanny Herlina sejak tahun 2010 dan menerima gaji sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan

Bahwa benar terdakwa bekerja di apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina dan bertugas untuk melayani pembeli.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira Pukul 21.00 WIB bertepatan dengan jam pulang kerja, terdakwa membuka lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina kemudian mengambil obat-obatan berupa Sanmol drop 5 botol, madu TJ 5 botol, azitromicin 3 lembar, Rhinos drop 3 botol, mucos drop 4 botol, C. Xitrol TM 4 botol, lacto B 1 Bungkus, mapinal 5 lembar.

Bahwa benar obat-obatan tersebut terdakwa masukan ke dalam kantong plastic dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa.

Bahwa benar obat-obatan milik saksi Lanny Herlina tersebut terdakwa bawa pulang dan diserahkan kepada saksi Slamet untuk dijual.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengambil lagi obat-obatan dari lemari kaca tempat penjualan obat apotek Adiarsa milik saksi Lanny Herlina.

Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan berupa Mefinter 5 lembar, inbos 5 lembar, tolak angina 1 box, venaron 5 lembar, mucos syrup 4 Botol, sanmol syrup 4 botol, incidal 5 lembar, parmaton 5 lembar, enervon C 10 lembar, Rinos Syrup 4 Botol, viostin 5 lembar.

Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina di Apotek Adiarsa 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) bulan

bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina untuk dijual sejak Januari November 2019 sampai dengan Juni 2021.

Bahwa benar terdakwa mengambil obat-obatan milik saksi Lanny Herlina sudah sebanyak 40 (empat puluh) kali.

Bahwa benar setiap kali menjual obat-obatan milik saksi Lanny Herlina yang terdakwa ambil terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

Bahwa benar terdakwa menjual obat-obatan milik saksi Lanny Herlina dengan cara menyerahkan obat-obatan tersebut terdakwa ke sdr. Slamet untuk dijual ke pasar Pramuka Jakarta.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih Nopol T 6987 MV,
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning tahun 2021 Nopol T 1466 GY beserta 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning tahun 2021 Nopol T 1466 GY ,
- 1 (satu) lembar obat Mefinter,
- 1 (satu) lembar obat Venaron,
- 1 (satu) lembar obat Imboost, dan
- 5 (lima) butir obat Dumine,
- 1 (satu) buah buku catatan ekspedisi barang dari Apotek Mitta Farma ke Apotek Adiarsa,
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan barang di Apotek Adiarsa,
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian barang masuk di Apotek Adiarsa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Lanny Herlina

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Saiman Bin Sanawi bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiman Bin Sanawi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino warna putih Nopol T 6987 MV

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning tahun 2021 Nopol T 1466 GY beserta 1 (satu) buah STNK mobil merk Daihatsu Ayla warna kuning tahun 2021 Nopol T 1466 GY

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) lembar obat Mefinter
- 1 (satu) lembar obat Venaron
- 1 (satu) lembar obat Imboost
- 5 (lima) butir obat Dumine
- 1 (satu) buah buku catatan ekspedisi barang dari Apotek Mitta Farma ke Apotek Adiarsa
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan barang di Apotek Adiarsa
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian barang masuk di Apotek Adiarsa

Dikembalikan kepada saksi Lanny Herlina;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kukuh Udi Hartadi, SH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Mohammad Arif N. Harahap, S.H., M.H.

Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kukuh Udi Hartadi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)